



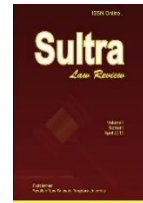
Sultra Law Review

Vol. 01, No. 02 Oktober 2019

ISSN: 2685-208X (Online)

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Website: <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT DI BANK DANAMON CABANG BAUBAU

Dwi Puteri Yulianti Hasan, Djohar Arifin, Parulian Napitupulu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Credit Card Users,
Bank Danamon,
Bau-Bau Branch,
Legal Review.

e-mail:

dwiputri09@gmail.com

Corresponding Author:

Dwi Puteri Yulianti Hasan

Received: 08/04/2019

Accepted: 06/06/2019

Published: 28/10/2019



ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the legal protection for credit card users issued by Bank Danamon if their credit card is lost. 2) To find out and understand the responsibility of Bank Danamon (issuer) to card holders and Merchants in conducting buying and selling transactions. The author uses descriptive qualitative analysis. Qualitative descriptive is the selection of appropriate data so that the reality in the field can be clearly explained and can avoid the use of inappropriate data. The results of this study indicate that: 1) the protection provided by the Bank issuer to credit card users if the credit card is lost, the credit card holder must immediately report to the Bank issuer either directly or by telephone so that the bank as the credit card issuer can immediately block the credit card that has been declared lost. If the credit card user does not report the loss of the credit card, the Bank issuer cannot provide legal protection from the credit card that has been issued so that the credit card user does not get legal protection from the bank because the error is not on the bank but the error is in the hands of the credit card user itself. 2) Bank Danamon's responsibility to card holders and merchants in conducting sales transactions is to provide services and provide guarantees in the sales process as the function of the credit card issuer who is responsible for credit card billing and has the right to block the use of credit cards if the user or customer is late in paying their bills, so that credit card users are also responsible for all transactions including bills, fees and interest charged to their accounts. Buyers are also responsible for paying the price to merchants in the form of services that have been purchased through credit cards, while merchants or sellers appointed by the bank are responsible for the approval of sales drafts, because the sales drafts function as proof of transactions that will be submitted to the buyer as the cardholder.

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar dalam kehidupan masyarakat modern sangat jauh berbeda dengan pola kehidupan masyarakat klasik dimana alat pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu kala sampai sekarang masih menggunakan pembayaran uang tunai, padahal perubahan alat pembayaran tidak selamanya harus dilakukan dengan uang tunai tetapi dapat dengan menggunakan kartu kredit.

Masyarakat modern pola kehidupannya lebih cenderung untuk tidak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi jual beli melainkan telah mempergunakan sarana yang lebih modern yang disebut dengan kartu kredit karena mampu menjamin keamanan dalam menyimpan uang perbelanjaan dan dianggap lebih praktis penggunaannya.

Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran yang baru keberadaannya dari para pengguna menganggap relatif mudah meskipun merupakan hal yang baru akan tetapi masyarakat dapat menerima dengan cepat alat pembayaran tersebut. Pemikiran masyarakat dalam menerima alat pembayaran baru dianggap lebih aman dan praktis, karena itu penggunaan kartu kredit kebanyakan hanya pada masyarakat lapisan atas saja sehingga kartu kredit terkesan sebagai salah satu simbol status.

Bank Danamon Cabang BauBau sebagai salah satu Bank komersial memperkenalkan *credit card* (kartu kredit) pada nasabah-nasabahnya yang mewajibkan kepada setiap nasabah yang ingin mempergunakan kartu kredit untuk membuka rekening koran atau deposito dengan memberi kuasa kepada bank dalam hal ini sebagai penerbit untuk mendebet rekening koran tersebut dengan cara memperhitungkan saldo yang ada pada rekening nasabah bilamana dalam hal pembayaran tagihan kartu kredit baik itu perorangan atau perusahaan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penerbit.

Dalam penggunaan kartu kredit sekarang ini terkesan masyarakat lebih mudah untuk mengakses uang yang dimilikinya, Karena itu penggunaan kartu kredit tidak lagi hanya diperuntukan kepada kalangan masyarakat atas tetapi kemanfaatannya telah meresap kepada masyarakat bawah yang lebih luas.

Perubahan tersebut mendorong terjadinya berbagai keadaan diantaranya penyalahgunaan kartu kredit yang dapat berupa kesenjangan yang dilakukan oleh pemilik kartu sebagai yang lebih berhak akan tetapi dapat pula terjadi karena adanya unsur kelalaian di dalam pemanfaatannya. misalnya terjadinya perubahan tanda tangan, pembelanjaan dengan jatah berlebih pada tokoh dan lain sebagainya. Di samping pula terjadinya penyimpangan lain dalam hal penggunaan kartu kredit yakni adanya *card holder* yang wanprestasi, serta adanya keadaan tertentu yang mengakibatkan *card holder* kehilangan *credit card*nya, sehingga segala sengketa yang timbul ataupun yang ada kaitannya dengan penggunaan *credit card* tidak/belum dapat diselesaikan secara tuntas berdasarkan peraturan-peraturan yang secara spesifik mengatur tentang *credit card*.

Meskipun belum ada suatu Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penggunaan *credit card* ini baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi mengingat dasar timbulnya transaksi dalam penggunaan kartu kredit yang sifatnya berupa suatu perjanjian, maka dasar acuannya tetap bertolak pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam buku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan.

Karena di dalam hukum perjanjian mengenal adanya perjanjian yang dilakukan secara terbuka dalam arti kata memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dari ketentuan tersebut dapatlah di mengerti bahwa transaksi yang dilakukan dengan penggunaan kartu kredit adalah termasuk unsur perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1320 KUHPerdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kartu Kredit

Secara terminologi kartu kredit (*Credit Card*) dapat diartikan sebagai suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu tersebut sehingga dapat memperoleh barang-barang atau jasa pada toko yang telah menyediakan fasilitas sesuai dengan jenis kartu kredit tersebut tanpa perlu membayar secara langsung.

Dengan pengertian secara terminologi tersebut di atas, maka oleh para sarjana memberikan batasan pengertian kartu kredit, misalnya O.P. Simorangkir (2006 : 120) menyatakan bahwa :

"Kartu kredit adalah pembayaran pengganti uang tunai yang merupakan instrumen untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dan lain-lain".

Sedangkan menurut Imam Prayogo Suryohadibroto (2001 : 335) menyatakan bahwa : "Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu ditempat mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit baik bank-bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau pada cabang bank yang mengeluarkannya".

Dari batasan pengertian kartu kredit yang diberikan baik secara terminologi maupun dari pendapat kedua sarjana tersebut di atas, dapatlah diberi kesimpulan sementara bahwa yang dimaksud dengan kartu kredit sesungguhnya adalah kartu yang oleh pemegangnya dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dalam berbelanja di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh bank untuk memperoleh barang dan jasa. Semula penggunaan kartu kredit pada kalangan masyarakat dirasa belum terlalu penting keberadaannya, namun belakangan ini oleh masyarakat sudah banyak yang menggunakan kartu kredit, sehingga penggunaan kartu kredit tersebut telah mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal pengaturannya.

Hal tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 22 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, di mana dalam penjelasannya keputusan Menteri tersebut tertuang pada Pasal 1 yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian apa yang dimaksud dalam keputusan ini antara lain:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan;
2. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
4. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *Finance Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
5. *Finance Lease* adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana penyewaan Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama;
6. *Operating Lease* adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha;
7. Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*);

8. Perusahaan modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu;
9. Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura;
10. Divertasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan Modal Ventura dari perusahaan asangan usahanya;
11. Perusahaan perdagangan surat berharga (*Securities Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga;
12. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
13. Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang;
14. Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
15. Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit;
16. Perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
17. Izin usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri;
18. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

B. Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Kredit

Di dalam mekanisme penerbitan dan penggunaan *credit card*, ada 3 pihak yang terkait, yaitu :

1. Penerbit (*Issuer*)
2. Pemegang kartu (*card holder*)
Kriteria mengenai *card holder*, biasanya sudah tertuang dalam formulir permohonan, seperti A :
 - a. Data Pribadi
 - b. Data pekerjaan.
 - c. Data penghasilan dan referensi Bank
 - d. Data lainnya
 - e. Data kartu tambahan.
 - f. Pernyataan pemohon.

Dengan penilaian kredit, diharapkan pemberian kredit tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya. Adapun prinsip yang digunakan adalah prinsip 5C, yang dimaksud dengan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Character* atau watak.
2. *Capital* atau modal.
3. *Capacity* atau kemampuan calon debitur
4. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi
5. *Collateral* atau jaminan.

Dalam hal pemegang kartu (*card holder*) ini, ada dua macam pemegang yaitu pemegang utama dan pemegang tambahan. Pemegang utama adalah orang yang memiliki *credit card* serta nomor

keanggotaan dimana setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penerbit, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penerbit dan sudah tertuang dalam formulir sehingga berhak memiliki dan menggunakan *credit card* pada toko yang telah menyediakan fasilitas jenis kartu kredit tersebut.

Sedangkan pemegang tambahan yaitu orang lain yang memegang *credit card* atas namanya sendiri tetapi nomot keanggotaannya sama dengan pemegang kartu utama. Tujuan dengan adanya kartu tambahan ini, adalah agar *credit card* di samping dapat digunakan pemegang utama juga dapat digunakan oleh orang lain, atas tanggungan rekening pemegang kartu utama. Pemegang *credit card* tambahan ini, biasanya anggota keluarga terdekat saja, seperti suami/istri, anak, orang tua dan saudara kandung.

3. Pedagang atau Pengusaha (*Merchant*).

Merchant adalah pihak yang melayani transaksi dengan pembayaran melalui, *credit card* yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan penerbit. Tidak semua pedagang atau pengusaha dapat menjadi *Merchant* dalam mekanisme penggunaan *credit card*, karena yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian *merchant* yang dibuat oleh penerbit. Apabila *merchant* tersebut telah menyetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penerbit, maka penerbit akan menyediakan beberapa sarana bagi *merchant* dalam melayani transaksi dengan *credit card*, contohnya nota harga belanja barang (*sales draft*), alat untuk mencetak (*imprint*) nomor kartu kredit, daftar nama pemegang kartu yang masuk daftar hitam selain itu juga penerbit juga akan memberikan stiker untuk dipasang ditempat usahanya, agar *card holder* dapat dengan mudah melihat dan mengetahui apakah *merchant* tersebut dapat menerima pembayaran dengan *credit card* (kartu kredit).

C. Sifat Penggunaan Kartu Kredit

Sebagai alat pembayaran, kartu kredit juga memiliki sifat serta unsur-unsur yang membedakannya dengan alat pembayaan lainnya. Sifat kartu kredit tersebut antara lain :

1. *Credit Card* bersifat *non transferable*
2. *Credit Card* bersifat *revocable*
3. Kartu kredit mempunyai sifat seperti cek
4. Kartu kredit bersifat sebagai surat yang berharga artinya mempunyai nilai bagi pemegangnya meskipun tidak dapat diperjualbelikan.

Walaupun kartu kredit belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus mengenai bentuk dan syarat formalnya, namun pada umumnya di dalam kartu kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Keterangan tentang lembaga keuangan atau Bank yang menerbitkan kartu kredit.
- b. Terdapat kata-kata *card*.
- c. Adanya nama dan foto *card holder*.
- d. Ada tanda tangan *card holder*.
- e. Adanya nomor keanggotaan *card holder*.
- f. Terdapat keterangan mengenai bulan jatuh tempo atau lama berlakunya kartu kredit.

D. Perjanjian Antara Bank dan *Card Holder*

1. Subjek Hukum dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit
2. Objek Hukum dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit
Objek hukum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit berupa fasilitas kredit dalam bentuk khusus yang diberikan kepada pemegang kartu, baik kartu utama maupun kartu tambahan untuk mempergunakannya dalam tenggang waktu yang diperjanjikan dalam penerbitan kartu

sesuai dengan batas kredit yang disepakati bersama. Objek hukum perjanjian penerbitan kartu kredit terdiri atas :

- a. Kartu sebagai sarana fasilitas kartu kredit
Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipahami oleh pemegang kartu atas penggunaan kartu kredit tersebut, yaitu :
 - 1) Kartu yang dikeluarkan adalah milik Bank dan karenanya harus dikembalikan dalam keadaan terpotong menjadi dua atas permintaan Bank.
 - 2) Bilamana pemegang kartu memutuskan untuk mengakhiri keanggotaannya dari Bank, maka sebelum kartu diterima oleh Bank, seluruh transaksi yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
 - 3) Kartu diterbitkan atas nama pemegang kartu oleh karenanya dapat digunakan oleh pemegang kartu, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan pemegang kartu tidak akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan kartu.
 - 4) Pemegang kartu harus segera menandatangani kartu pada panel tanda tangan pada saat menerima kartu.
 - 5) Pada saat pemegang kartu memperoleh kartu untuk pertama kalinya, maka pemegang kartu wajib menghubungi Bank untuk aktifitas kartu karena kartu tidak dapat digunakan sebelum dilakukan aktifitas.
 - 6) Untuk penerbitan setiap kartu baik kartu utama maupun kartu tambahan, pemegang kartu wajib membayar iuran tahunan yang besarnya akan ditetapkan oleh Bank.
 - 7) Bank akan menerbitkan PIN (*Personal Identification Number*) yang dapat digunakan oleh pemegang kartu untuk mengambil uang tunai melalui ATM. Pemegang kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN.
- b. Masa Berlaku Kartu Kredit
- c. Batas Kredit Penarikan Dalam Kartu Kredit
- d. Kartu Tambahan dalam Penerbitan Kartu Kredit.

Persyaratan untuk kartu tambahan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bank dapat menerbitkan kartu tambahan atas permintaan dari pemegang kartu utama.
- b) Semua peraturan yang diberlakukan oleh Bank kepada pemegang kartu utama berlaku juga bagi pemegang kartu tambahan.
- c) Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas pembayaran seluruh transaksi yang dilakukan kartu tambahan.
- e. Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
Prosedur pembayaran tagihan kartu kredit dirumuskan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai berikut:
 - 1) Pemberitahuan tagihan akan dikirim oleh Bank setiap bulan sekali kepada pemegang kartu. Pemegang kartu wajib untuk membayar tagihan tersebut seluruhnya atau paling tidak sebesar minimum pembayaran pada tanggal jatuh tempo.
 - 2) Segala kerugian yang timbul atas kesalahan/keberatan terhadap tagihan yang pemberituannya diterima Bank setelah jatuh tempo adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
 - 3) Bilamana terjadi kesalahan/keberatan terhadap tagihan dalam pemberitahuan tagihan, maka keberatan harus diajukan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal cetak lembar pemberitahuan tagihan.
 - 4) Besar minimum pembayaran dihitung berdasarkan presentase dari jumlah tagihan yang tercantum pada rekening tagihan. Besarnya presentase tersebut akan ditetapkan oleh Bank.
 - 5) Bila pemegang kartu tidak melakukan seluruh tagihannya, maka Bank akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Bank dari seluruh transaksi yang dilakukan dan atas transaksi-transaksi berikutnya, yang akan diperhitungkan dalam pemberitahuan tagihan bulan berikutnya.

- 6) Tagihan atas penggunaan kartu tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang kartu utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu tagihan. Dalam hal pembatalan kartu tambahan oleh kartu utama, tagihan akan tetap menjadi kartu utama sebelum bentuk fisik kartu tambahan diterima kembali oleh pihak Bank dalam keadaan terpotong dua.
- 7) Bila setelah jatuh tempo, pemegang kartu tidak membayar tagihan atau membayar kurang dari minimum pembayaran, maka akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan presentase dari jumlah minimum pembayaran, besarnya presentase tersebut akan ditetapkan oleh Bank.
- 8) Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji akan mengikatkan diri bahwa harta kekayaan baik berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak atau rekening Bank yang ada ataupun yang akan ada dikemudian hari merupakan suatu jaminan pelunasan kewajiban pemegang kartu kepada Bank dan oleh karenanya Bank diberi tindakan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai pertimbangan harta benda tersebut.
- 9) Jika pemegang kartu melakukan kewajiban pembayaran, maka pemegang kartu dengan ini memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - a) Mendebet rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan yang lainnya yang dimiliki pemegang kartu di Bank.
 - b) Mencairkan jaminan yang ada di Bank.
 - c) Meminta/melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga.
 - d) Memanggil pemegang kartu melalui media massa.
 - e) Dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank.

Dengan diterimanya permohonan menjadi *card holder* dan diikuti dengan pemberian *credit card* oleh Bank untuk *card holder*, maka sejak itulah terjadinya perjanjian antara Bank dengan *card holder* baik itu utama maupun tambahan. Pada formulir yang dicetak terdapat persyaratan-persyaratan umum yang akan dikeluarkan atas perjanjian *redit card* yang dibuat. Persyaratan-persyaratan ini berbeda antara *issuer* satu dengan yang lainnya akan tetapi secara garis besarnya mempunyai kesamaan. Biasanya yang dimuat dalam perjanjian *credit card* adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. *Credit card* itu tetap menjadi milik *issuer*.
- b. *Issuer* setiap saat dapat mencabut pemakaian *credit card* itu dari *card holder*.
- c. Ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban atas akibat keuangan dari penyalahgunaan *credit card* akibat hilang atau dicuri.

E. Perjanjian Antara Bank Dan Merchant

1. Subjek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Bank dan Merchant.
2. Objek Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Kartu Kredit

Perjanjian merchant yang dibuat oleh *issuercard* dengan *merchant*, adalah suatu perjanjian formal. Terjadinya perjanjian tersebut adalah jika kedua belah pihak (*issuercard* dan *merchant*), sudah menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu surat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya akte perjanjian oleh *issuer* dan *merchant* juga tertulis akte di bawah tangan. Seperti halnya perjanjian Bank dengan *card holder*, maka isi perjanjian antara Bank dan *merchant* juga telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak Bank, sedangkan *merchant* tinggal menandatangani bila ia setuju.

F. Akibat Hukum Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit

Ditandatangani perjanjian penerbitan kartu kredit, memberikan akibat hukum bagi para pihak.

1. Ketentuan yang mengatur akibat-akibat hukum suatu perjanjian

- a. Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan "secara sah" berarti memenuhi semua syarat keabsahan perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selanjutnya perkataan "berlaku sebagai Undang-Undang" berarti mengingat para pihak yang melakukan perjanjian, seperti layaknya Undang-Undang yang mengikat terhadap siapa Undang-Undang tersebut diberlakukan.
- b. Pasal 1338 Ayat (2) : Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan untuk itu.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal tersebut di atas, bahwa janji itu mengikat, dan para pihak tidak dapat menarik diri secara sepihak dari akibat-akibat perjanjian yang disepakati. Secara sepihak berarti tanpa sepakat dari pihak lainnya.

Bila dihubungkan dengan kedua unsur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yaitu "dibuat secara sah" dan "mengikat sebagai Undang-Undang", maka perjanjian yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah. Maksudnya memenuhi semua syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

- c. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara :
Persetujuan-persetujuan harus didasarkan dengan itikad baik. Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUHPerdara, tersimpul dua asas yaitu :
 - 1) Asas "janji itu mengikat".
 - 2) Asas "kebebasan berkontak".
- d. Pasal 1339 KUHPerdara :
Persetujuan - persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.
- e. Pasal 1340 KUHPerdara :
Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa kerugian kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.
- f. Akibat hukum yang terakhir dari perjanjian berupa suatu hak dari kreditur untuk mengajukan pembatalan perjanjian atas perbuatan debitur, dikenal dengan nama *action paulina*, yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara. Akibat hukum yang dimaksud adalah tindakan debitur yang dapat dituntut pembatalannya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dipilih lokasi pada Bank Danamon Cabang Kendari yang merupakan Bank swasta di samping dari Bank pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kartu kredit yang dipegang oleh masyarakat untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam perbelanjaan di toko-toko, hotel, mall, dan tempat-tempat lainnya yang disiapkan oleh pihak Bank. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Antara Pihak Bank Dengan Card Holder dan Merchant Dalam Transaksi Jual Beli

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Bank Danamon kepada *card holder* setelah diberikannya persetujuan atas permohonan untuk menjadi anggota pemegang kartu kredit adalah sebagai berikut :

1. Pihak Bank (*issuer*) harus membiayai segala transaksi yang telah dilakukan oleh *card holder* yang menggunakan kartu kredit yang diterbitkan *issuer* dalam mendapatkan fasilitas atas kartu kredit tersebut. Penggunaan *credit card* tersebut sebagai alat pembayaran jika ia melakukan transaksi dengan *merchant*, atau untuk menarik uang tunai pada bank penerbit dengan biaya penarikan sebesar Rp. 40.000,-, dan juga dikenakan biaya pada tagihan kartu kredit dari Bank Danamon.
2. Setelah mendapat persetujuan untuk menjadi anggota pemegang kartu kredit, maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban *card holder* dan *issuer*. Bila terjadi dalam hal pemberian kuasa maka Bank Danamon sebagai *issuer* tidak mewajibkan kepada nasabahnya yang hendak menggunakan fasilitas *credit card* baik dalam jenis *Gold* maupun *Reguler* untuk membuka rekening koran atau deposito sebagai jaminan.

Jika pengguna *credit card* hendak menggunakan sebagai jaminan, maka bukanlah atas permintaan pihak bank melainkan atas kehendak *card holder* itu sendiri dengan menyertakan pernyataan kuasa yang berisi : " Saya menyatakan bahwa semua informasi dalam permohonan ini lengkap dan benar, dan saya memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mendapatkan sumber dana dengan cara yang layak, apabila permohonan ini disetujui, maka saya akan terikat oleh persyaratan dan ketentuan keanggotaan kartu kredit dari Bank Danamon dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas semua penggunaan kartu kredit yang dikeluarkan untuk saya".

Dari pernyataan tersebut di atas telah mengisyaratkan bahwa adanya kuasa tersebut, maka pihak bank berhak untuk mendebit rekening Koran atau tabungan dari sumber manapun yang menurut bank layak untuk didebit akibat dari wanprestasinya dalam hal pembayaran tagihan.

Di samping itu perlindungan hukum yang terjadi antara *merchant* dengan *issuer* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam kedudukannya sebagai pihak yang menjual atau menyediakan barang atau jasa maka *merchant* dianggap mengikatkan dirinya kepada *issuer* dengan persetujuan setuju untuk menerima pembayaran atas transaksi yang dilakukannya dengan *card holder* dan tidak menambah biaya dari barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder*.
- b. Bila terjadi penolakan pembayaran tagihan *merchant* dalam melakukan transaksi melebihi *floor limit* tanpa meminta persetujuan otorisasi terlebih dahulu dari pihak bank sebelum transaksi dilakuka, maka pihak pengguna kartu kredit akan terblokir kartunya. Kemudian apabila pengusaha terbukti telah terlibat dalam pemalsuan dan penyalahgunaan kartu kredit baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka pihak bank yang harus bertanggung jawab. Selanjutnya bila kartu kredit tersebut telah di *Blacklist* oleh bank karena tandatangan *card holder* tidak sesuai antara yang ada di *sales draft* dengan kartu kredit serta masa berlaku kartu kredit sudah lampau maka pihak bank tetap bertanggung jawab pula atas segala kesalahan tersebut.
- c. Dalam hal perjanjian untuk mengadakan promosi dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapatkan suatu keuntungan dalam hal penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah dengan cara mengadakan promosi dimana pengusaha harus mendapat persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari bank untuk pemasangan iklan atau alat-alat promosi yang mencantumkan logo kartu kredit dan kartu debit atau lambang-lambang *card* sebelum menerbitkan iklan atau promosi yang memuat lambang-lambang tersebut.

- d. Perjanjian dalam hal pemberian informasi dimana kedua belah pihak antara imerchantdengan Bank Danamon haruslah dapat saling memberikan informasi serta keterangan atas segala sesuatu yang menyangkut penyalahgunaan atas kartu kredit tersebut. Singkatnya pihak bank harus memberi perlindungan hukum dan wajib menjamin keamanan penggunaan kartu kredit yang diberikan kepada nasabah sebagai pemegang kartu kredit selama menjadi anggota pemegang *credit card*.

Dari semua uraian-uraian tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa penggunaan kartu kredit untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa seperti yang dijelaskan sebelumnya yang melibatkan pembeli sebagai pemegang kartu (*card holder*), penjual atau pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*) dan bank penerbit kartu kredit yang sekaligus bertindak sebagai bank penagih (*acquirer*) semuanya harus memperoleh perlindungan hukum dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam hal pemegang kartu kredit ditolak atau tidak dilayani oleh pedagang karena kartu kreditnya diragukan atau kartu kreditnya dianggap palsu atau masuk dalam daftar hitam, tentu akibat yang terjadi adalah tidak terlaksananya perjanjian jual beli tersebut dan pemegang kartu kredit akan merasa terhina dan merasa dipermalukan di depan umum. Bilamana hal ini terjadi dan ternyata kesalahan sebenarnya adalah terletak pada kecerobohan pedagang, maka perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit adalah upaya melakukan tindakan hukum secara perdata atau pidana.

Apabila dilakukan upaya secara perdata, maka pembeli sebagai pemegang kartu kredit dapat mengajukan gugatan terhadap pedagang (*merchant*) untuk membayar ganti rugi kepadanya berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bilamana akan dilakukan upaya secara pidana, maka pembeli sebagai pemegang kartu kredit dapat menuntut supaya pedagang tersebut dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- karena dianggap telah melakukan penghinaan yang mencemarkan nama baik pembeli atau pemegang kartu kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana. Dalam hal bank penerbit/pengelola kartu kredit (*issuer*) menolak tagihan dari pedagang karena kebenaran dari transaksi yang terjadi diragukan, maka yang dapat menentukan adalah pemegang kartu kredit itu sendiri.

Dengan mengamati banyaknya penyalahgunaan kartu kredit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi pedagang, maka bank penerbit dan/atau penagih berupaya untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kartu kredit tersebut sekaligus berupaya untuk melindungi pemegang kartu kredit, karena itu pihak bank berkewajiban melindungi terjadinya penyalahgunaan kartu tersebut dengan melakukan beberapa tindakan antara lain ; menerbitkan produk kartu dengan hologram dan *magnetic stripe* yang baik walaupun dalam pembuatan tersebut memerlukan biaya yang tinggi karena telah melalui peralatan elektronik yang canggih dengan tujuan supaya kartu kredit tidak mudah ditiru.

Pihak bank dalam memberikan perlindungan kepada pemegang kartu kredit harus lebih menitik beratkan pada pembuatan produk kartu tersebut secara canggih, sehingga dengan demikian perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit adalah berupaya menciptakan kartu kredit yang berkualitas tinggi sehingga tidak mudah disalahgunakan, misalnya pada Bank Danamon telah melakukan pengeluaran kartu kredit dengan mencantumkan foto terbaru pemegang kartu kredit serta tandatangan yang tidak nampak kelihatan diluar sebagai identitas pribadi oleh pemegang kartu.

Dengan adanya foto serta tandatangan pada kartu kredit, maka bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pemegang kartu kredit pada saat penggunaannya. Bilamana terjadi kehilangan atau pencurian kartu kredit maka oleh pemegang kartu kredit seyogyanya harus segera memberitahukan kepada pihak bank penerbit karena pemegang kartu kredit pula dianggap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap transaksi yang telah terjadi sebelum adanya pelaporan tentang kehilangan tersebut. Meskipun demikian terhadap penggantian kartu baru sebagai pengganti kartu yang telah hilang, maka pihak bank penerbit akan mengenakan biaya administrasi kepada pemegang kartu kredit yang melaporkan terjadinya kehilangan kartu tersebut. Walaupun perlindungan yang diberikan oleh pihak bank kepada pemegang kartu kredit telah dilakukan secara optimal, namun pada pelaksanaan dilapangan masih bisa terjadi kekhilafan-kekhilafan yang tidak memenuhi keinginan pihak penerbit maupun pihak pemegang kartu kredit.

B. Tanggung Jawab Pihak Bank Danamon Kepada *Card Holder* dan *Merchant* Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli

Dalam proses jual beli melalui kartu kredit baik terhadap pembeli atau pemegang kartu kredit, maupun terhadap penjual atau pedagang yang ditunjuk oleh pihak bank untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit (*Merchant*) serta pihak bank penerbit yang sekaligus bertindak sebagai bank penagih mempunyai tanggung jawab masing-masing walaupun ada perbedaan tanggung jawab dari pembeli sebagai pemegang kartu secara umum lebih besar daripada pihak bank, karena pemegang kartu secara umum bertanggung jawab terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya.

Penggunaan kartu kredit merupakan bentuk kartu kredit biasa tanpa ada jaminan, sehingga pihak bank memikul tanggung jawab untuk kredit yang diberikan melalui kartu-kartu yang diterbitkan kepada nasabah pemegang kartu. Bank secara umum hanya bertanggung jawab berdasarkan persetujuan semula yang terjadi antara bank dengan pemegang kartu yang tercantum dalam formulir penerbitan kartu.

Bank berhak untuk memblokir pengguna kartu kredit atau permohonan otorisasi tanpa memberikan alasan apapun atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari bank dan bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita oleh pemegang kartu akibat pemblokiran atau penolakan tersebut.

Apabila suatu perjanjian jual beli barang atau jasa melalui kartu kredit yang terjadi antara pembeli sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan pedagang yang menerima pembayaran melalui kartu kredit (*Merchant*) bisa menimbulkan permasalahan yang menyangkut pemberian barang atau jasa, maka pihak bank tidak bertanggung jawab atas permasalahan tersebut karena permasalahan yang menyangkut barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli dari pedagang, biasanya harus diselesaikan oleh pembeli dan pedagang tersebut.

Terhadap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan kartu kredit, pembeli sebagai pemegang kartu kredit (*card holder*) bertanggung jawab terhadap semua transaksi termasuk tagihan-tagihan, ongkos-ongkos dan bunga yang dibebankan pada rekeningnya. Pembeli juga bertanggung jawab terhadap pembayaran harga kepada pedagang terhadap barang atau jasa yang telah dibelinya melalui kartu kredit tersebut.

Apabila kartu kredit pemegang kartu (*card holder*) hilang atau dicuri orang, maka pemegang kartu kredit (*card holder*) harus segera memberitahukan hal tersebut kepada bank penerbit (*issuer*), karena sebelum laporan kehilangan tersebut diterima oleh bank penerbit (*issuer*), maka pemegang kartu kredit bertanggung jawab sepenuhnya terhadap transaksi yang telah terjadi. Secara umum

pemegang kartu kredit (*card holder*) terikat pada perjanjian yang telah terjadi antara pemegang kartu (*card holder*) tersebut bertanggung jawab terhadap risiko-risiko atau kewajiban yang ditimbulkannya. Pemegang kartu kredit wajib memberitahukan kepada bank penerbit (*issuer*) apabila ada perubahan alamat tempat tinggal, hal ini perlu untuk alamat penagihannya. Bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) yang bukan warga Negara Indonesia, tetapi kartu kredit tersebut diterbitkan oleh bank penerbit (*issuer*) di Indonesia, maka pemegang kartu kredit (*card holder*) tersebut diwajibkan mengembalikankartu kreditnya dan membayar sisa tagihannya kepada bank penerbit (*issuer*) Indonesia apabila warga Negara asing tersebut akan kembali kenegaranya baik karena masa kerjanya habis ataupun karena alasan lainnya.

Penjual atau pedagang yang ditunjuk oleh bank yang menerima pembayaran untuk transaksi jual beli melalui kartu kredit (*merchant*), bertanggung jawab terhadap pengesahan wesel penjualan (*sales draft*) karena wesel penjualan tersebut berfungsi sebagai bukti transaksi, yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli sebagai pemegang kartu (*card holder*) dan kepada bank penerbit untuk mendapat komisi(*fee*) atas transaksi jual beli yang telah berlangsung.

Untuk pedagang (*merchant*) berlaku pula ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Bab 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan mengenai barang atau jasa yang dijual kepada pembeli sebagai pemegang kartu kredit, berlaku ketentuan Pasal 1332 KUHPdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (jual beli barang atau jasa).

Pedagang diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai atau mengurangi pemakaian barang tersebut, dan seandainya pembeli mengetahui terdapat cacat pada barang itu, maka pembeli berhak untuk tidak membeli barang tersebut namun dengan harga yang kurang atau rendah (Pasal 1504 KUHPdata).

Apabila barang yang dijual oleh pedagang (*merchant*) kepada pembeli (*card holder*) dalam keadaan cacat atau mengandung cacat tersembunyi dan hal itu disadari oleh penjual namun tidak diketahui oleh pembeli, akan tetapi penjual tetap menjualnya dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga pembeli merasa dirugikan, maka selain diwajibkan untuk mengembalikan harga pembelian yang telah diterima penjual dari pembeli, ia pun diwajibkan mengganti segala biaya kerugian serta bunga kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPdata). Akan tetapi apabila penjual tidak mengetahui terdapat cacat pada barang yang dijualnya, maka penjual hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian serta mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembelian dan penyerahan barang tersebut, tetapi dengan syarat bahwa biaya-biaya tersebut memang telah dibayarkan oleh pembeli kepada penjual (Pasal 1509 KUHPdata).

Di samping itu, mengenai tanggung jawab atas risiko seandainya terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam transfer uang secara elektronik, maka dapat kita lihat beberapa teori hukum berikut ini:

1. Dalam melaksanakan transfer uang (termasuk dalam memilih alat kirim yang cocok), bank selaku lembaga bisnis memiliki kewajiban untuk berhati-hati (*reasonable care*). Jika bank tersebut sianggap lengah, maka bank tersebut secara hukum harus bertanggung jawab.
2. Dimungkinkan diberikan pembebasan tanggung jawab (*disclaimer*) kepada bank, jika terjadi penipuan atau kekeliruan dan pembebasan mengenai hal mana yang harus ditentukan dengan tegas dalam perjanjian atau kontrak yang tertulis (dalam hal ini adalah perjanjian *Merchant*).

Dengan demikian apabila terjadi kesalahan transfer uang secara elektronik, yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang telah melakukan kesalahan sehingga memungkinkan menimbulkan kerugian.

Dalam perjanjian antara bank penerbit (*issuer*) sebagai produsen kartu kredit (pelaku usaha) dengan pemegang kartu kredit (*card holder*) sebagai konsumennya, baik sebagai pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian pemegang kartu tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku seperti pernyataan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha dan pernyataan tunduknya konsumen pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (dalam hal ini bank). Akan tetapi dalam praktik, perjanjian antara bank kredit (*issuer*) sebagai produsen kartu kredit dengan pemegang kredit (*card holder*) sebagai konsumennya selalu dibuat dalam bentuk klausula baku (oleh bank) tersebut, dengan perkataan lain bank tidak akan mematuhi larangan tersebut, karena menurut Ahmadi Miru, walaupun bank mematuhinya, maka bank tersebut akan bangkrut, karena itu jika pelaku usaha (terutama bank) dilarang mencantumkan klausula baku, maka seharusnya pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijaksanaan yang merugikan bank tersebut, begitu juga menurut Sutaman Yodo, bahwa apabila klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan baru, tambahan, dan/atau jenisnya digunakan untuk menghindari kerugian sebagai akibat kekeliruan manajemen pelaku usaha (bank) yang bersangkutan, maka larangan klausula baku seperti ini dianggap memenuhi asas keadilan atau asas keseimbangan.

Dengan demikian, perjanjian baku yang dibuat bank tetap merupakan perjanjian yang mengikat bagi para pihak (bank) dan pemegang kartu kredit yang menandatangani, meskipun klausula baku tersebut lebih banyak mengalihkan beban tanggung jawab kepada nasabah pemegang kartu kredit tersebut.

Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah bukan melarang atau membatasi perjanjian baku, tetapi melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut, seperti penulisan isi perjanjian yang dicetak dalam huruf besar dan/atau dengan warna yang kontras, sehingga isi perjanjian tersebut dapat terbaca dengan jelas oleh konsumen (dalam hal ini nasabah pemegang kartu kredit).

Di dalam mekanisme pembayaran dengan menggunakan *credit card* ini, maka pihak *issuer* sering mengalami hambatan-hambatan pada setiap melakukan penagihan kepada pihak *card holder* karena *card holder* yang merupakan pemegang kartu kredit sering melalaikan kewajibannya untuk membayar tagihan yang menjadi hak pihak bank.

Dengan tidak dibayarnya tagihan *issuer* oleh *card holder* dengan sendirinya *card holder* dianggap telah melakukan suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama dengan pihak bank (*issuer*) sehingga dianggap telah dirugikan oleh pihak bank itu sendiri. Dengan hasil wawancara manajer Bank Danamon cabang Kendari pada tanggal 7 Agustus 2015, menyatakan bahwa : faktor yang menyebabkan *card holder* wanprestasi adalah karena *card holder* tidak dapat membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank yang disebabkan karena; *card holder* lupa membayar, sibuk dengan banyak urusan sehingga melalaikan kewajibannya, untuk membayar beban yang telah disepakati oleh pihak *issuer* dengan *card holder* itu sendiri, sehingga dengan demikian telah dianggap melakukan wanprestasi.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka oleh pihak bank sebagai *issuer* telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan suatu penyelesaian baik secara hukum maupun dengan cara kekeluargaan. Untuk mengatasi terjadinya kelalaian *card holder* melakukan kewajibannya kepada pihak *issuer* (Bank Danamon) maka penyelesaian dapat ditempuh dengan penyelesaian secara internal pula meskipun ada pembebanan biaya yang dikenakan kepada pihak *card holder*

sebanyak Rp. 50.000, - dan/atau bunga sebanyak 3,25% per-transaksi, yang kesemuanya itu diperhitungkan dari jumlah tagihan sampai dengan adanya pelunasan dari pihak *card holder*.

Sebelum pihak bank mengirimkan daftar tagihan bagi pemegang kartu kredit dengan cara pemberitahuan lewat telepon atau melalui surat teguran yang disampaikan oleh pihak bank kepada *card holder* sehingga tidak mengindahkan pemberitahuan pihak bank tersebut, maka pada bulan berikutnya oleh pihak bank berhak untuk melakukan pendebitan atas tabungan atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki oleh *card holder*.

Di samping tanggung jawab pihak bank sebagai penerbit *credit card*, maka tentu pada setiap bertindak untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap *card holder* dia berupaya untuk tidak melakukan suatu tindakan ceroboh dalam urusan yang berkaitan dengan utang piutang atau hal lain yang menyangkut kepentingan bank dengan tujuan utamanya semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan. Pihak bank juga ingin agar kredibilitas dan kebonaviditasnya tetap baik dimata masyarakat khususnya kepada nasabahnya. Karena itu praktik yang dilakukan oleh pihak bank selalu bertindak dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan cara professional demi menjaga niat baik pihak bank.

Kalaupun ada *card holder* yang wanprestasi karena keterlambatan menerima surat penagihan dari pihak bank, maka penyelesaian dapat dilakukan secara internal kekeluargaan antara bank sebagai kreditur dan *card holder* sebagai debitur. Bank tidak dapat menuntut *card holder* yang telah melakukan wanprestasi, namun demikian kepada *card holder* tetap wajib membayar tagihan-tagihan yang merupakan dari pihak bank sebagai penerbit *credit card*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan yang diberikan oleh pihak *issuer Bank* kepada pengguna *credit card* bilamana kartu kredit hilang, maka pemegang kartu kredit harus segera melaporkan kepada pihak *issuer Bank* baik secara langsung maupun melalui via telepon supaya pihak bank sebagai penerbit *credit card* dapat segera memblokir *credit card* tersebut yang telah dinyatakan hilang. Bilamana pengguna *credit card* tidak melaporkan adanya kehilangan kartu kredit tersebut maka pihak *issuer Bank* tidak dapat memberikan perlindungan hukum dari *credit card* yang telah dikeluarkannya tersebut sehingga pengguna kartu kredit tidak memperoleh perlindungan hukum dari pihak bank karena kesalahan tersebut tidak berada pada pihak bank melainkan kesalahan berada di tangan pengguna kartu kredit itu sendiri.
2. Bahwa tanggung jawab pihak Bank Danamon kepada *card holder* dan *merchant* dalam melakukan transaksi jual beli adalah memberikan pelayanan dan memberikan jaminan dalam proses jual beli sebagaimana fungsi penerbit kartu kredit yang bertanggung jawab atas penagihan kartu kredit serta berhak memblokir penggunaan kartu kredit apabila pengguna atau nasabah terlambat membayar tagihannya, sehingga nasabah pengguna kartu kredit bertanggung jawab pula atas semua transaksi termasuk tagihan-tagihan, ongkos dan bunga yang dibebankan pada rekeningnya. Pembeli juga bertanggung jawab terhadap pembayaran harga kepada pedagang berupa jasa yang telah dibelinya melalui kartu kredit, sedangkan pedagang atau penjual yang ditunjuk oleh pihak bank bertanggung jawab terhadap pengesahan wessel penjualan, karena wessel penjualan tersebut berfungsi sebagai bukti transaksi yang akan diserahkan kepada pembeli sebagai pemegang kartu.

B. Saran

1. Diharapkan dari pihak bank dalam memberikan perlindungan kepada pemegang kartu kredit harus benar-benar lebih menitik beratkan pada pembuatan produk kartu kredit antara lain dengan menciptakan kartu yang berkualitas tinggi dan tidak mudah untuk disalahgunakan dengan cara mencantumkan foto terbaru pemegang kartu serta membubuhkan tanda tangan sebagai identitas pribadi untuk lebih menjamin keamanan penggunaan kartu kredit serta tidak mudah untuk dipalsukan.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan pemegang kartu kredit, sehingga para pengguna kartu kredit memperoleh perlindungan hukum dan telah tercipta aturan-aturan yang lebih jelas dalam suatu Undang-Undang yang merupakan hukum baru demi memberikan kepastian hukum terhadap pengguna kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Abu Narbuko Cholid, 2008. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ambang Sungkono, 2005. *Pengantar Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung.
- B.D. Mariam, 2003. *Perjanjian Pemborongan*. Bina Aksara, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2002. *Pokok-pokok Perbankan Indonesia*. Jakarta.
- Gotot Supramono, 2006. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tujuan Yuridis*. Djambatan, Jakarta.
- Huyarso, Anwari. A, 2005. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*. Balai Aksara, Jakarta.
- Leden Marpuang, 2003. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Erlangga, Jakarta.
- M. Manulang, 2007. *Ekonomi Moneter*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- OP. Simorangkir, 2008. *Seluk-Beluk Bank Moneter*. Aksara Persada, Jakarta.
- Rachmad Usman, 2000. *Hukum Ekonomi Dinamika*. Djambatan, Jakarta.
- Safril Soofwan Sanib, 2004. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta.
- Soedewi Sri, 2000. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Pemborongan*. Liberty, Jakarta.
- Subekti, 2001. *Seminar Hukum Jaminan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*. Bina Cipta, Jakarta.
- , 2004. *Aneka Perjanjian*. Alumni, Bandung.
- , 2009. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen